



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum dan tertib administrasi penyusunan Produk hukum desa perlu diatur jenis, bentuk dan prosedur penyusunan serta pengundangan Produk Hukum Desa secara terpadu dan terkoordinasi ;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, menyebutkan ketentuan pembentukan dan penyusunan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri;
 - c. bahwa sejalan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk hukum daerah ,dalam hal Pembentukan Produk hukum Desa, perlu menyesuaikan dengan kedua Peraturan Perundangan diatas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan hurup c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN
Dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten Kuningan.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Kelompok kerja legislasi yang selanjutnya disebut Pokja Legislasi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh BPD dalam rangka membantu BPD dalam melakukan fungsi legislasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh keputusan BPD.
12. Tim legislasi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala desa yang bertugas dalam rangka mempersiapkan ,melakukan harmonisasi dan pematapan konsepsi Rancangan Produk hukum desa yang berasal dari Pemerintah Desa.
13. Pembentukan Peraturan Desa adalah Pembuatan Produk hukum desa yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
14. Produk Hukum Desa adalah Peraturan Perundang-undangan Desa yang terdiri dari: Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa ,Peraturan Bersama Kepala Desa ,Keputusan Kepala Desa dan Intruksi Kepala Desa dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa.
15. Program Legislasi Desa yang selanjutnya disebut Prolegdes adalah instrumen perencanaan program pembentukan Produk Hukum Desa yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
16. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
17. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perkades adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Peraturan Bersama Kepala Desa yang selanjutnya disebut PB Kades adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa.
19. Keputusan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Keputusan Kades adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa serta Peraturan -Perundangan yang ada di atasnya.
20. Instruksi Kepala Desa adalah perintah kepala desa kepada bawahannya.
21. Pengundangan adalah penempatan produk hukum Desa dalam Lembaran Desa dan Tambahan Lembaran dalam Berita Desa.
22. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perdes dan Perkades yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Kuningan melalui bagian hukum, untuk mengetahui keselarasan Perdes dan Perkades dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

23. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perdes dan rancangan Perkades yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan melalui bagaian hukum , untuk mengetahui apakah terhadap Jenis Perdes APBdes , Perdes tentang Pungutan Desa dan Perdes tentang Tata Ruang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II ASAS PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam membentuk Produk hukum Desa harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Materi muatan Produk hukum Desa harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Desa dapat memuat azas lain sesuai dengan subtansi Produk Hukum Desa yang bersangkutan.

BAB III JENIS HIERARKI , SIFAT, DAN MATERI MUATAN

Pasal 4

- (1) Jenis Hierarki Produk Hukum Desa terdiri dari :
 - a. Perdes;
 - b. Perkades;
 - c. PB Kades;
 - d. Keputusan Kades; dan

- e. Instruksi Kades.
- (2) Peraturan jenis lain selain sebagaimana dimaksud Pada ayat(1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk atas dasar kewenangan Desa dan diperintahkan oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi.
 - (3) Peraturan jenis lain sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diantaranya :
 - a. Peraturan BPD
 - b. Keputusan BPD
 - c. Peraturan Direksi BUMDES
 - d. Perjanjian Desa Dengan Pihak Ketiga .
 - (4) Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) bersifat pengaturan dan penetapan.

Pasal 5

- (1) Jenis Produk Hukum Desa yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
 - a. Perdes;
 - b. Perkades; dan
 - c. PB Kades.
- (2) Produk Hukum Desa bersifat Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
 - a. Keputusan Kades ; dan
 - b. Instruksi Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Materi muatan Perdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (2) Materi muatan Perkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan perundangan yang lebih tinggi yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan PB Kades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) huruf c adalah pelaksanaan dari kerja sama antar Desa yang melibatkan 2 (dua) Desa atau lebih dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa menurut Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (4) Materi muatan Keputusan Kades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(2) huruf a adalah penjabaran pelaksanaan Perdes dan Perkades yang bersifat penetapan.
- (5) Materi muatan Instruksi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(2) huruf b merupakan berisi perintah dari Kepala Desa kepada bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan/atau melaksanakan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 7

- (1). Perencanaan Pembentukan Perdes dilakukan dalam suatu Program Legislasi Desa.
- (2). Prolegdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program Pembentukan Peraturan Desa dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3). Pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi rancangan Perdes yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan pembentukan;
 - b. dasar hukum;
 - c. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - d. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur;
 - e. jangkauan serta arah pengaturan; dan
 - f. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.
- (4). Pokok materi yang akan diatur serta Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dituangkan ke dalam Naskah Pengantar Penjelasan Raperdes.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Prolegdes dilaksanakan oleh BPD dan Pemerintah Desa;
- (2) Prolegdes ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perdes.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegdes dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 9

Dalam penyusunan Prolegdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), penyusunan daftar rancangan Perdes didasarkan atas:

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan Desa;
- c. penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat Desa.

Pasal 10

- (1) untuk mengkoordinasikan penyusunan Prolegdes dilingkungan BPD dan Penyusunan Prolegdes antara BPD dan Pemerintah Desa , BPD membentuk Pokja legislasi .
- (2) Pokja legislasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari maksimal 3 Orang diantaranya adalah :
 - a. Ketua dipilih dari anggota BPD.
 - b. Sekretaris (bukan anggota BPD) dijabat oleh Sekretaris Desa.

c. Anggota dipilih dari anggota BPD.

- (3) Tugas dari Pokja Legislasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat(2) adalah melakukan pengharmonisasian sinkronisasi dan pembulatan konsepsi rancangan Perdes usul inisiatif BPD.
- (4) Pokja legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Prolegdes di lingkungan BPD dikoordinasikan oleh Pokja Legislasi BPD.
- (2) Penyusunan Prolegdes di lingkungan Pemerintah Desa dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa, melibatkan kaur Pemerintahan dan dapat mengikutsertakan instansi Pemerintah Daerah terkait.
- (3) Penyusunan Prolegdes antara Pemerintah Desa dan BPD dikordinasikan oleh Pokja Legislasi.
- (4) Dalam Penyusunan Prolegdes sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat(3) dapat mengikutsertakan Unsur dari Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegdes di lingkungan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan BPD berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Program Legislasi Desa di lingkungan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Perkades yang berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Hasil penyusunan Prolegdes antara BPD dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disepakati bersama menjadi Program Legislasi Desa dan ditetapkan dalam Rapat BPD bersama dengan Kepala Desa.
- (2) Program Legislasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Daftar rancangan Peraturan Desa yang tersusun dalam Program Legeslasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diumumkan supaya diketahui oleh masyarakat.

Pasal 13

- (1) Dalam Prolegdes dapat dimuat Daftar Kumulatif Terbuka yang terdiri atas :
 - a. akibat Pembatalan atau Klarifikasi dari Bupati.
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - c. Perintah dari Peraturan-perundangan yang lebih tinggi setelah Program legislasi Desa ditetapkan.
 - d. Pembentukan dan pemekaran wilayah dusun /nama lainya.
- (2) Dalam keadaan tertentu, BPD atau Kepala Desa dapat mengajukan Rancangan Perdes di luar Program Legislasi Desa yang didasarkan atas :
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain;

- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) adalah keadaan yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perdes yang dapat disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perdes, Perkades dan/atau PB Kades
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Musyawarah dengan para tokoh masyarakat dan lembaga kemasayarakatan yang ada di desa baik dari unsur keagamaan dan kepemudaan , Para Ketua RT dan RW;
 - b. kunjungan kerja;dan/atau
 - c. sosialisasi;
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perdes, Peraturan Kades dan/atau PB Kades
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perdes ,Perkades dan/atau PB Kades harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB VI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA

Bagian Kesatu Persiapan Penyusunan Peraturan Desa

Pasal 15

- (1) Rancangan Perdes dapat berasal dari BPD atau Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Naskah Pengantar Penjelasan Raperdes yang memuat pokok-pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.

Pasal 16

- (1) Rancangan Perdes yang berasal dari Kepala Desa disusun oleh Pelaksana Bidang yang memprakarsai sesuai tugas dan fungsinya sesuai dengan daftar urutan Skala Prioritas Prolegdes.
- (2) Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat membentuk Tim Legislasi.
- (3) Susunan Tim Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
 - a. Ketua adalah Pelaksana Bidang yang memprakarsai;

- b. Sekretaris adalah Sekretaris Desa atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah; dan
 - c. Anggota adalah Pelaksana Bidang Pemerintahan dan atau Kepala Urusan Lainnya.
- (4) Tim Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan;
 - b. membuat daftar identifikasi masalah;
 - c. membahas dan menyempurnakan rancangan Perdes;
 - d. menyusun jadwal pembahasan.
- (5) Tim Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Dalam pembahasan terkait persiapan penyusunan Rancangan Perdes di lingkungan Pemerintah Desa, Pemrakarsa dapat pula mengundang pejabat/para ahli dari Pemerintah Daerah dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan rancangan Perdes .
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan dan arah pengaturan .
- (3) Dalam Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) Tim Penyusun melakukan Harmonisasi dan Sinkronisasi.
- (4) Pengharmonisasin dan sinkronisasi yang dilakukan oleh Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk mengetahui materi muatan dari Peraturan dimaksud tidak melanggar Kepentingan Umum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi ataupun Peraturan Desa lainnya.
- (5) Rancangan Perdes yang telah dibahas dan telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diberikan paraf koordinasi oleh Sekretaris Desa dan Pelaksana Bidang yang memprakarsai.
- (6) Pelaksana Bidang yang memprakarsai atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan Perdes yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Desa .

Pasal 18

- (1) Untuk penyempurnaan rumusan Rancangan Perdes dan dalam rangka pengumpulan data, tanggapan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) huruf a, Sekretaris Desa dapat menyebarluaskan Rancangan Perdes kepada masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui papan pengumuman dan/atau pertemuan.
- (3) Hasil penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Tim Legislasi Rancangan Perdes

untuk penyempurnaan Pemantapan dan Pembulatan Rancangan Peraturan Desa dimaksud.

- (4) Rancangan Perdes yang telah disiapkan oleh Kepala Desa disampaikan dengan surat pengantar Kepala Desa kepada Pimpinan BPD

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Rancangan Perdes dapat diajukan oleh BPD sesuai dengan Daftar urutan skala Prioritas yang termuat dalam Prolegdes
- (2) Rancangan Perdes yang diajukan oleh BPD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Prakarsanya dapat berasal dari anggota BPD.
- (3) Anggota BPD yang memprakarsai Usul inisiatif , menyampaikan Rancangan Perdes kepada Pimpinan BPD dengan melampirkan Naskah Pengantar Penjelasan Raperdes yang berisi latar belakang dibentuknya Perdes, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretaris Desa.
- (4) Pimpinan BPD menyampaikan Rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pokja Legislasi untuk dilakukan pengkajian.
- (5) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perdes.
- (6) Pengkajian melalui Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimaksudkan agar Rancangan Perdes dimaksud tidak melanggar Kepentingan Umum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi ataupun Perdes lainnya

Pasal 21

- (1) Hasil dari Pengkajian yang dilakukan oleh Pokja Legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) disampaikan kepada Pimpinan BPD.
- (2) Pimpinan BPD menyampaikan hasil pengkajian Rancangan Perdes sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dalam rapat Internal BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota BPD.
- (3) Rapat internal BPD sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditempuh melalui tahapan antara lain :
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. anggota BPD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota BPD lainnya

- (4) Proses pengambilan keputusan dalam Rapat Internal BPD sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dilakukan secara musyawarah mufakat. Bila hal tersebut tidak tercapai, dilakukan berdasarkan voting dengan ketentuan 50% + 1 , dimana hasil keputusannya dapat berupa :
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan BPD menugaskan Pokja legislasi untuk menyempurnakan Rancangan Perdes tersebut ,dimana hasilnya disampaikan kembali kepada Pimpinan BPD.
- (6) Dalam hal Rapat Internal BPD memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat(4) hurup a maka Rancangan Perdes dimaksud ditetapkan menjadi Rancangan Perdes Inisiatif BPD.
- (7) Dalam hal Rapat Internal BPD memutuskan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat(4) hurup c maka raperdes dimaksud dikembalikan kepada pengusul dan tidak bisa dibahas lagi pada masa Sidang /Rapat pada tahun berkenaan.

Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari inisiatif BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat(2) disampaikan dengan surat pimpinan BPD kepada Kepala Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan BPD berpedoman Pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Penyusunan Peraturan Kepala Desa

Pasal 23

- (1) Kepala Desa menginstruksikan kepada Sekretaris Desa untuk merumuskan dan mempersiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa , dalam rangka Pelaksanaan dan atau Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Desa dan Peraturan perundangan yang lebih tinggi.
- (2) Rumusan Peraturan Kepala Desa yang telah disiapkan oleh Sekdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada kepala Desa dilakukan pembahasan oleh Sekdes dengan melibatkan Pelaksana Bidang Pemerintahan dan Kepala urusan terkait sesuai bidang tugasnya untuk pengharmonisasian dan sinkronisasi.
- (3) Pengharmonisasian dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar mengetahui materi muatan dari Peraturan dimaksud tidak melanggar Kepentingan Umum . tidak bertentangan dengan Peraturan Desa , Peraturan Perundangan yang lebih tinggi

ataupun Peraturan Kepala Desa lainnya.

- (4) Dalam hal telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Desa melakukan Penyempurnaan , Pembulatan dan Pemantapan rumusan rancangan peraturan kepala desa dimaksud.
- (5) Hasil dari Penyempurnaan, Pembulatan dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun kedalam Draft Rancangan Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disampaikan kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan kepala Desa.

Bagian Ketiga

Penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa

Pasal 24

- (1) Peraturan bersama kepala desa dibentuk sebagai akibat adanya kerjasama Antar Desa yang melibatkan 2(dua) Desa atau lebih .
- (2) Ketentuan mengenai Mekanisme Penyusunan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 21 berlaku secara Mutatis mutandis terhadap Mekanisme penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa
- (3) Mekanisme Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) mencakup Tata cara pengharmonisan, penyusunan, dan penyampaian .

Bagian Keempat

Penyusunan Keputusan Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Keputusan Kepala Desa adalah jenis Produk hukum Desa yang bersifat Penetapan.
- (2) Keputusan kepala Desa disusun dan ditetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa serta Peraturan -Perundangan yang ada di atasnya .

Pasal 26

- (1) Ketentuan mengenai Mekanisme Penyusunan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 21 berlaku secara Mutatis mutandis terhadap Mekanisme penyusunan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Mekanisme Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mencakup Tata cara pengharmonisan, penyusunan, dan penyampaian.

Bagian Kelima
Instruksi Kepala Desa

Pasal 27

- (1) Instruksi Kepala Desa merupakan Jenis Produk hukum Desa yang bersifat Penetapan yang memuat Perintah Kepala Desa Kepada bawahannya dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan.
- (2) Ketentuan mengenai Mekanisme Penyusunan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku secara Mutatis mutandis terhadap Mekanisme penyusunan Instruksi Kepala Desa
- (3) Mekanisme Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) mencakup Tata cara pengharmonisan, penyusunan, dan penyampaian.

BAB VII

TEKNIK DAN KERANGKA PENYUSUNAN

Pasal 28

- (1). Dalam hal Tata naskah Penyusunan Rancangan Produk Hukum Desa harus memperhatikan ketentuan antara lain :
 - a. Pengetikan Produk hukum Desa menggunakan jenis huruf Bookmen old style ukuran hurup 12 ;
 - b. Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus .dengan menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan menggunakan ukuran kertas F4 berwarna putih.
- (2). Ketentuan mengenai Teknik Penyusunan produk hukum Desa, bentuk Tata Naskah Penetapan Prolegdes dan Bentuk Tata Naskah Rancangan Produk Hukum Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (3). Ketentuan mengenai Teknik dan Bentuk Tata Naskah Rancangan Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tercantum dalam Lampiran I , Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4). Pada Lampiran I Memuat :
 - a. Bentuk dan Tata Cara Pengisian Prolegdes dan Daftar Komulatif Terbuka.
 - b. Bentuk Tata Naskah Surat Keputusan BPD Tentang Penetapan Prolegda.
- (5). Pada Lampiran II Memuat Teknik dan Kerangka Penyusunan Produk Hukum Desa Sesuai dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan.
- (6). Pada Lampiran III Memuat ketentuan mengenai Bentuk Tata Naskah dari Jenis Produk Hukum Desa yang meliputi :
 - a. Bentuk dan Tata Naskah Rancangan Peraturan Desa;

- b. Bentuk dan Tata Naskah Rancangan Peraturan Kepala Desa;
- c. Bentuk dan Tata Naskah Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
- d. Bentuk dan Tata Naskah Rancangan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 29

Kerangka penyusunan Produk Hukum Desa meliputi :

- a. Judul;
- b. Pembukaan;
- c. Batang Tubuh;
- d. Penutup;
- e. Penjelasan (jika diperlukan); dan
- f. Lampiran (jika diperlukan).

BAB VIII

PEMBAHASAN PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Penyampaian Rancangan Peraturan Desa

Paragraf 1

Penyampaian dari Pemerintah Desa Kepada BPD

Pasal 30

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa disampaikan kepada BPD untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Sekretaris Desa menyiapkan surat pengantar Kepala Desa kepada pimpinan BPD guna menyampaikan Rancangan Peraturan Desa dan keterangan Pemerintah Desa mengenai Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Surat pengantar Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. pejabat yang ditugasi untuk mendampingi Kepala Desa dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa di BPD.
 - b. Judul Rancangan Peraturan Desa yang diajukan untuk dibahas.
- (4) Keterangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan dasar dan sasaran;
 - c. pokok-pokok dan ruang lingkup pengaturan;
- (5) Surat pengantar dan keterangan Pemerintah Desa mengenai Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan naskah Rancangan Peraturan Desa.
- (6) Dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa di BPD, Pemerintah Desa memperbanyak Rancangan Peraturan Desa tersebut dalam jumlah yang diperlukan.

Pasal 31

Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa oleh BPD, BPD harus sudah melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Desa dimaksud sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Paragraf 2

Penyampaian dari BPD Kepada Pemerintah Desa

Pasal 32

- (1) Tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang disiapkan oleh BPD disampaikan kepada Kepala Desa dengan surat pengantar pimpinan BPD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 33

- (1) Terhadap Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh BPD, Kepala Desa menugaskan Sekretaris Desa untuk mengkoordinasikan pembahasannya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyiapkan pandangan dan pendapat Pemerintah Desa serta menyiapkan saran penyempurnaan yang diperlukan dalam bentuk Daftar Inventarisasi Masalah.

Pasal 34

- (1) Sekretaris Desa menyiapkan Surat Kepala Desa kepada Pimpinan BPD guna menyampaikan pandangan dan pendapat Pemerintah Desa atas Rancangan Peraturan Desa prakarsa BPD dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat Pimpinan BPD diterima.
- (2) Surat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pejabat yang ditugasi untuk mendampingi Kepala Desa dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa di BPD.
- (3) Surat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri dengan saran penyempurnaan dalam bentuk Daftar Inventarisasi Masalah kepada Pimpinan BPD.

Pasal 35

Apabila dalam satu masa Sidang BPD, BPD dan Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh BPD, sedangkan rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua
Pembahasan Rancangan Peraturan Desa di BPD

Pasal 36

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa di BPD dilakukan oleh BPD bersama Kepala Desa.
- (2) Dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Kepala Desa beserta Sekretaris Desa atau pejabat yang ditunjuk berkedudukan sebagai Sekretaris.
- (3) Keanggotaan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur yang terkait dengan substansi Rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 37

- (1) Pembahasan bersama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 36 ayat(1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (2) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat BPD .
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Tata Tertib BPD.

Pasal 38

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa atas inisiatif BPD dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 39

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa di BPD, baik atas usulan Pemerintah Desa maupun atas inisiatif BPD, dibentuk Tim Asistensi.

Pasal 40

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD dan Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Desa diatur dengan Tata Tertib BPD.

BAB IX
Evaluasi dan Klarifikasi

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 41

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan desa dan penataan ruang yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (3) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan desa dan penataan ruang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa menetapkan Rancangan dimaksud menjadi Peraturan Desa.
- (4) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 42

- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan desa dan penataan ruang menjadi Peraturan Desa, maka Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan membatalkan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Peraturan Desa tentang APB Desa, pembatalan tersebut sekaligus menyatakan berlakunya APB Desa tahun sebelumnya.

Pasal 43

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat(1) dapat didelegasikan kepada Camat.

Bagian Kedua Klarifikasi

Pasal 44

Peraturan Desa disampaikan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 45

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa dengan Keputusan Kepala Desa dan selanjutnya BPD bersama Kepala Desa mencabut Peraturan Desa dalam bentuk Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa.

Pasal 46

Apabila Pemerintah Desa tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Desa dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Kepala Desa dapat mengajukan keberatan kepada Bupati.

BAB X PENETAPAN

Bagian Kesatu Peraturan Desa

Pasal 47

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 48

Sekretaris Desa melakukan penyiapan naskah rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat(1) guna penetapannya oleh Kepala Desa.

Pasal 49

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat(1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa disetujui.

- (2) Naskah Peraturan Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi Nomor dan Tahun oleh Sekretaris Desa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Penomoran Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Pasal 50

- (1) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa tidak ditandatangani oleh Kepala Desa dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa disetujui, maka Rancangan Peraturan Desa tersebut sah menjadi Peraturan Desa dan wajib diundangkan.
- (2) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kalimat Pengesahannya berbunyi: “Peraturan Desa ini dinyatakan sah”.
- (3) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum pengundangan naskah Peraturan Desa ke dalam Lembaran Desa.

Bagian Kedua

Peraturan Kepala Desa /Peraturan Bersama Kepala Desa

Pasal 51

- (1) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa dan atau Peraturan bersama kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Desa melakukan penyiapan naskah Rancangan Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna penetapannya oleh Kepala Desa.
- (3) Naskah Rancangan Peraturan Kepala Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dan cap/ stempel.

Pasal 52

- (1) Naskah Peraturan Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat(3) dibubuhi nomor dan tahun untuk diundangkan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Penomoran Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Bagian Ketiga

Keputusan Kepala Desa dan Instruksi Kepala Desa

Pasal 53

- (1) Kepala Desa menetapkan Rancangan Keputusan Kepala Desa dan Instruksi Kepala Desa sebagaimana dimaksud

pada Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Sekretaris Desa melakukan penyiapan naskah Rancangan Keputusan Kepala Desa dan Instruksi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna penetapannya oleh Kepala Desa.
- (3) Naskah Rancangan Keputusan Kepala Desa dan Instruksi Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dan cap/stempel.
- (4) Penandatanganan Keputusan Kepala Desa dan Instruksi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Desa.

Pasal 54

- (1) Naskah Keputusan Kepala Desa dan Instruksi Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris Desa.
- (2) Penomoran Keputusan Kepala Desa dan Instruksi Kepala Desa menggunakan nomor kode klasifikasi.
- (3) Kode klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XI

PENDOKUMENTASIAN ,PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu Pendokumentasian

Pasal 55

- (1) Penandatanganan produk hukum desa yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan desa dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. BPD;
 - b. Sekretaris Desa;
 - c. Pelaksana Bidang Pemerintahan; dan
 - d. Pelaksana Bidang yang memprakarsai.

Pasal 56

- (1) Penandatanganan produk hukum desa yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Kepala Desa dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Pelaksana Bidang Pemerintahan; dan
 - c. Pelaksana Bidang yang memprakarsai.

Pasal 57

- (1) Penandatanganan produk hukum desa yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Bersama Kepala Desa dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa melibatkan lebih dari 2 (dua) desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
 - a. Sekretaris desa masing-masing ;
 - b. Pelaksana Bidang Pemerintahan;
 - c. Pelaksana Bidang masing-masing pemrakarsa; dan
 - d. BPD masing-masing.

Pasal 58

- (1) Penandatanganan produk hukum desa yang bersifat penetapan dalam bentuk keputusan kepala desa dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Pelaksana Bidang Pemerintahan.

Bagian Kedua

Pengundangan Pada Lembaran Desa dan Berita Desa

Pasal 59

- (1) Perdes yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Desa.
- (2) Lembaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah desa.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perdes, sehingga mempunyai daya ikat kepada masyarakat.
- (4) Perdes yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Tambahan lembaran desa memuat penjelasan Perdes.
- (2) Tambahan lembaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Desa.
- (3) Tambahan lembaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perdes.
- (4) Nomor tambahan lembaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran desa.

Pasal 61

- (1) Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Desa.
- (2) Berita Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah desa.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan formal suatu Peraturan kepala desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa , sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 62

Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa , Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 63

Penggandaan dan pendistribusian produk hukum desa dilakukan Sekretaris Desa dengan Pelaksana Bidang yang memprakarsai.

Bagian Kedua Penyebarluasan

Pasal 64

- (1) Pemerintah desa menyebarluaskan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang telah diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar masyarakat mengetahui, mengerti dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama kepala Desa dimaksud, sehingga dapat melaksanakan ketentuan Peraturan perundang-undangan dimaksud.
- (3) Penyebarluasan Produk Hukum desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Papan Pengumuman Desa;
 - b. Pemberitahuan di Surau, Mushola ataupun Mesjid desa. ; dan
 - c. cara lainnya.

Pasal 65

- (1) Dalam rangka penyebarluasan Produk Hukum desa dengan cara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf c, Pemerintah Desa dapat melakukan sosialisasi Produk Hukum Desa baik sendiri-sendiri maupun berkerjasama dengan lembaga terkait lainnya.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara tatap muka atau dialog langsung, berupa ceramah dan cara lainnya.

Bagian Ketiga
Penggandaan dan Pendistribusian

Pasal 66

Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 67

Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan dan pembentukan Produk Hukum Desa dibebankan pada APB Desa yang bersumber dari alokasi dana desa .

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

Pasal 69

- (1) Peraturan Desa sejak diundangkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 10-5-2013



BUPATI KUNINGAN,

Hamid Suganda
AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 13-5-2013



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

Yosep Setiawan
YOSEP SETIAWAN

BAGIAN:			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KE1
KASUBAG	<i>[Signature]</i>		
KABAG	<i>[Signature]</i>		
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEKDA	<i>[Signature]</i>		

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

I. UMUM

Undang Undang No 32 Tahun 2004 mengaskan bahwa Negara Kesatuan Ruplik Indonesia mengakui dan menghormati keberadaan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, Kedudukan Desa adalah merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 200 Undang-Undang yang sama yang menyebutkan “ Dalam pemerintahan daerah kabupaten dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dimana dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa , berdasarkan ketentuan Pasal 209 menyebutkan bahwa Badan Permasyarakatan Desa mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa , ketentuan ini menjadi dasar legitimasi yang memberi kewenangan kepada Pemerintahan Desa untuk membentuk Peraturan Desa.

Sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundangan meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam hierarki perundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) , akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU Nomor 12 tahun 2011 menyebutkan jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat{1} yang mencakup salah satunya Peraturan yang ditetapkan Oleh Kepala Desa /yang setingkat, diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundangan yang lebih tinggi dan dibentuk atas dasar kewenangan. Berkaitan dengan kedudukan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa berdasarkan ketentuan Undang –Undang Nomor 32 2004 Tentang Pemerintahan Daerah maupun berdasarkan ketentuan PP Nomor 72 tahun 2005 Ternyata Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu diletakkan Konkordan dengan Kedudukan Tugas dan Fungsi DPRD kabupaten, baik dalam hal kedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten /Desa , dalam hal fungsi legislasi membentuk dan menetapkan Perda/Perdes , dalam hal Fungsi anggaran membahas dan menetapkan APBD/APB Des ,Fungsi Pengawasan dalam hal Pengawasan Pelaksanaan APBD /APB Desa untuk itulah dalam hal penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk hukum desa berpedoman kepada ketentua

Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 secara Mutatis mutandis karena meskipun Pedoman teknis berkaitan dengan Mekanisme pembentukan Peraturan Desa diatur dengan Permendagri Nomor 29 tahun 2006 akan tetapi karena Permendagri dimaksud masih mengacu pada ketentuan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 dimana ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 diantaranya adalah :

- a. Belum diaturnya ketentuan yang mengatur Perencanaan;
- b. Ruang lingkup pengaturan hanya mengatur Peraturan Desa padahal Produk hukum desa bukan hanya Peraturan Desa ada Peraturan kepala Desa ,Peraturan Bersama Kepala desa dan Keputusan Kepala Desa;
- c. Sitematika Tahap pembentukan Peraturan desa kurang sistematis;
- d. Mekanisme pengaturan lebih kepada Perda APB des;
- e. Belum diaturnya mekanisme evaluasi terhadap jenis Perdes APBdes , Perdes tentang Tata Ruang dan Perdes Pungutan Desa;
- f. Belum diaturnya mekanisme Klarifikasi Perdes terhadap Perdes jenis lainnya.

Secara Umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut Asas Pembentukan , Sifat Jenis dan Hierarki Produk hukum Desa , Perencanaan Pembentukan Produk hukum Desa , Penyusunan Produk Hukum Desa Teknik dan Kerangka Penyusunan , Pembahasan , Pengesahan, Evaluasi dan Klarifikasi, Penetapan, Pendokumentasian, Pengundangan dan Penyebarluasan , Pembiayaan dan Partisipasi masyarakat .

Dalam Peraturan Daerah ini di jelaskan Jenis Hierarki Produk hukum Desa yang terdiri dari :

- a. Peraturan Desa
- b. Peraturan Kepala Desa
- c. Peraturan Bersama Kepala Desa
- d. Keputusan Kepala Desa

Dalam Peraturan Daerah ini dijelaskan juga Jenis Produk hukum Desa yang bersipat Pengaturan yang terdiri dari :

- a. Peraturan Desa
- b. Peraturan Kepala Desa
- c. Peraturan Bersama Kepala Desa

Dan Jenis Produk hukum Desa yang bersifat Penetapan yang terdiri dari

- a. Peraturan Kepala Desa
- b. Intruksi Kepala Desa

II Penjelasana Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian dan persepsi tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Hurup a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai

tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3 ayat(1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat(1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ Naskah Pengantar Penjelasan Raperdes” adalah naskah yang memuat latar belakang Filosofis , sosiologis dan yuridis dibentuknya sebuah Raperdes serta keterkaitanya dengan peraturan perundangan yangn lebih tinggi .

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Pengkajian dan penyelarasan ” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertical atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat(6)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56

Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013
NOMOR 2

LAMPIRAN I.A : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 3 TAHUN 2013

TANGGAL : 10-5-2013

TENTANG : PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DESA

Bentuk dan Tata Cara Pengisian Prolegdes dan Daftar Kumulatif Terbuka

Daftar Prolegdes dilingkungan Pemdes

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				
1	RAPERDES	BUMDES	Pengaturan tentang pembentukan Bumdes	√		Perda No ..tahun 2012 Tentang Bumdes	Kaur Ekbang	September Draft Raperdes sudah selsai	
2	RAPERDES	PENGLOLAAN KEUANGAN DESA	Pengaturan Tentang Keuangan Desa		√	Perda No .. 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Bendahara Desa	Agustustus Draft Raperdes sudah selsai	
..									
10	RAPERDES	KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA	Pengaturan Tentang segala bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan Pihak Ketiga	√		PERDA / PERBUP TENTANG KERJASAMA DESA	KAUR PEMERINTAHAN	Agustustus Draft Raperdes sudah selsai	

DAFTAR RAPERDES KUMULATIF TERBUKA

1	RAPERDES DESA TENTANG APB Des Tahun 2012 , RAPERDES TENTANG PERUBAHAN APB Des Tahun 2012 dan Raperda Tentang Pertanggungjawaban APB Des Tahun 2011
2	RAPERDES TENTANG PEMEKARAN WILAYAH DUSUN

LAMPIRAN I.B : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 3TAHUN 2013

TANGGAL : 10-5-2013

TENTANG : PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DESA

BENTUK TATA NASKAH SK BPD TTG PENETAPAN PROLEGDES

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR ... TAHUN

TENTANG
PROGRAM LEGISLASI
DESA TAHUN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan Produk Hukum Desa agar dapat terarah, terprogram, dan sesuai prioritas perlu disusun dalam Program Legislasi Desa ;
 - b. bahwa dengan telah disetujuinya Program Legeslasi Desa pada Rapat Bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa pada tanggal
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Program Legislasi Desa Tahun

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentuk Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 1. Undang-Undang NomorTahun Tentang Pemerintahan Daerah , (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indoneisa Nomor);
 2. Undang-Undang NomorTahun Tentang Desa (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor Tahun tentang Badan Permusyawaratan Desa ,(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ... Nomor ... Seri, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ... Seri ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Program Legislasi Desa Tahun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini.
- KEDUA : Program Legislasi Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa Tahun 2012.
- KETIGA : Dalam Keadaan tertentu, Badan Permusyawaratan Desa atau Pemerintah Desa dapat mengajukan Rancangan Peraturan Desa di luar Program Legislasi Desa sebagaimana tersebut Diktum KESATU, dalam hal :
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memasukkan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Desa yang dapat disetujui bersama oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa .
- KEEMPAT : Penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
.....

Ketua,

Ttd

.....

LAMPIRAN I : K E P U T U S A N BPD DESA
NOMOR : TAHUN TANGGAL

A. PENDAHULUAN

Produk Hukum Desa adalah bagian dari Produk hukum Daerah Kabupaten Kuningan yang merupakan Subsistem dari Sistem hukum nasional , Sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat(1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan yang menyebutkan Peraturan Perundangan Jenis lain yang ditetapkan ... salah satunya oleh Kepala Desa /Setingkat diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundangan yang lebih tinggi dan dibentuk atas dasar kewenangan, Pasal 14 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 menyebutkan salah satu kewenangan Kepala Desa adalah menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD

Dengan Berpedoman pada Prinsip Mutatis mutandis sebagaimana dimaksud pada pasal 97 Undang undang Nomor 12 tahun 2011, yang mana jika dalam Perencanaan Pembentukan Undang –Undang ditetapkan melalui Prolegnas , untuk Perda Provinsi dan Kabupaten dilakukan melalui Prolegda ,maka untuk Peraturan Desa ditetapkan Melalui Prolegdes yang merupakan Instrumen Perencanaan Pembentukan Peraturan Desa yang disusun secara terencana Terpadu dan Sistematis .

Maka dengan berpedoman secara mutatis Mutandis kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Program Legislasi Desa Tahun merupakan Perencanaan Program Pembentukan Produk Hukum desa telah disusun secara cermat, terpadu, dan terukur dengan memuat skala prioritas serta dinamika kebutuhan hukum masyarakat Desa

Prolegdes Tahun sebagai jawaban atas dinamika kebutuhan hukum masyarakat Desa yang menuntut penciptaan Peraturan Perundangan-undangan Desa yang *responsive* terhadap perkembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan politik di wilayah Desa Pada Khususnya dan wilayah Kabupaten Kuningan pada umumnya , dengan mengedepankan aspek keadilan, keberpihakan terhadap masyarakat, dan pembangunan yang berkelanjutan.

B. ARAH DAN KEBIJAKAN PROLEGDES TAHUN

Berdasarkan dinamika perkembangan hukum, percepatan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa , maka arah kebijakan Prolegdes Tahun adalah sebagai berikut :

1.;
2.
3.
- 4.....; Dst

C. DAFTAR PROLEGDES RAPERDES PRIORITAS TAHUN

Berdasarkan arah dan kebijakan Prolegda Tahun sebagaimana

telah diuraikan diatas, maka Prolegdes Tahunditetapkan sebanyak..... terdiri dari Rancangan Perdes sebanyak dan Raperdes Kumulatif Terbuka sebanyak dengan uraian sebagai berikut :

RAPERDES

No	JUDUL RAPERDES	USUL PRAKARSA
1	Aset Kekayaan Desa	Pemerintah Desa
2	Pembentukan Bumdes	Pemerintah Desa
...		
10	Perubahan Tatib BPD	BPD

RAPERDA KUMULATIF TERBUKA

No	JUDUL RAPERDES
1	Anggaran Pendapatan Belanja Desa Meliputi : <ul style="list-style-type: none"> o Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2012 o Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun anggaran 2012 o Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tahun anggaran 2011 o Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2013

D. PENUTUP

Prolegdes Tahun merupakan Perencanaan Program Pembentukan Produk Hukum Desa yang terpadu sesuai dengan tuntutan pembangunan di Kabupaten Kuningan , penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik, serta dinamika kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan Prolegdes Tahun mampu menjawab perkembangan kebutuhan perundang-undangan Desa mendorong pencapaian arah dan tujuan Pembangunan Desa Tahun Disamping itu, Produk Hukum Desa yang akan disusun pada Tahun sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat yang menghendaki pembangunan hukum yang mengedepankan aspek keadilan sosial dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

TANGGAL TAHUN

 BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA

Ketua,

ttd

.....

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 3 TAHUN 2013
TANGGAL : 10-5-2013
TENTANG : PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DESA

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA,
PERATURAN KEPALA DESA ,PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA ,
KEPUTUSAN KEPALA DESA DAN INTRUKSI KEPALA DESA

I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa atau sebutan lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

II. TEKNIK PENYUSUNAN

Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa terdiri dari :

- A. Penamaan/Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup; dan
- E. Lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, sebagai berikut :

A. Penamaan/Judul

1. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa mempunyai penamaan/judul.
2. Penamaan/judul Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan atau keputusan yang diatur.
3. Nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
4. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh Penulisan Penamaan/Judul:

a. Jenis Peraturan Desa

1. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan

Kepala Desa mempunyai penamaan/judul.

2. Penamaan/judul Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan atau keputusan yang diatur.
3. Nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
4. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh Penulisan Penamaan/Judul:

- a. Jenis Peraturan Desa

PERATURAN DESA KAPANDAYAN
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

- b. Jenis Peraturan Kepala Desa

PERATURAN KEPALA DESA KAPANDAYAN
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
IURAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA

- c. Jenis Peraturan Bersama Kepala Desa

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA KAPANDAYAN
DAN KEPALA DESA SIDARAJA
NOMOR ... TAHUN ... 2012
NOMOR ... TAHUN ... 2012
TENTANG
PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN

- d. Jenis Keputusan Kepala Desa

KEPUTUSAN KEPALA DESA KAPANDAYAN
NOMOR 44 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA HARI ULANG TAHUN RI KE 61

e. Jenis Intruksi Kepala Desa

INSTRUKSI KEPALA DESA KAPANDAYAN

NOMOR 01 TAHUN 2010

TENTANG

PENGUNAAN BAHASA SUNDA PADA HARI TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KAPANDAYAN

B. Pembukaan

1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :
 - a. Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
 - b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa.
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum;
 - e. Frasa "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa";
 - f. Memutuskan; dan
 - g. Menetapkan.
2. Pembukaan pada Peraturan Kepala Desa terdiri dari:
 - a. Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
 - b. Jabatan pembentuk Peraturan Kepala Desa.
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum;
 - e. Memutuskan; dan
 - f. Menetapkan.
3. Pembukaan pada Keputusan Kepala Desa terdiri dari:
 - a. Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
 - b. Jabatan pembentuk Keputusan Kepala Desa;
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum; dan
 - e. Memutuskan;

PENJELASAN

- a. Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";

Kata frasa yang berbunyi "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- b. Jabatan

Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,), dalam hal pembentukan Peraturan Bersama Kepala Desa, Penulisan jabatan kedua atau lebih Kepala desa dicantumkan setelah Frase kata "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Contoh:

KEPALA DESA KAPANDAYAN ,

Contoh Penulisan Jabatan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAPANDAYAN DAN
KEPALA DESA SIDARAJA ,

c. Konsiderans

Konsiderans harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst. dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Contoh :

Menimbang : a.;
 b.;
 c.;

d. Dasar Hukum

1) Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundangundangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.

2) Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu :

- a) Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa; dan
- b) Landasan yuridis materi yang diatur.

3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang dibuat.

Catatan : Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.

- 4) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
- 5) Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (*kalaupun ada*).
- 6) Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

Contoh penulisan Dasar Hukum:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4546);
 3. Peraturan Menteri ... Nomor... Tahun ... tentang
 4. Peraturan Daerah ... Nomor ... Tahun ... tentang

... (Lembaran Daerah Tahun ... Nomor ... ,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...)

e. Frasa "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" Kata frasa yang berbunyi "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa", merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :

- 1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
- 2) Kata "Dengan Persetujuan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
- 3) Kata "antara" Serta "dan", semua ditulis dengan huruf kecil; dan
- 4) Kata "Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPANDAYAN
dan
KEPALA DESA DESA KAPANDAYAN

f. Memutuskan

Kata "Memutuskan" ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.

g. Menetapkan

Kata "menetapkan:" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst.

Penulisan kembali nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan dilakukan sesudah kata "menetapkan" dan Cara penulisannya adalah :

- Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
- Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
- Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan
- tanda baca titik (.).

Pada Peraturan Desa sebelum kata "MEMUTUSKAN" dicantumkan frasa:

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPANDAYAN

dan
KEPALA DESA KAPANDAYAN

Contoh :

a) Jenis Peraturan Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KAPANDAYAN TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
PEMERINTAH DESA DESA KAPANDAYAN

b) Jenis Peraturan Kepala Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KAPANDAYAN
TENTANG TATA CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH.

c) Jenis Peraturan Bersama Kepala Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
KAPANDAYAN DAN KEPALA DESA SIDARAJA
TENTANG PEMBANGUNAN WILAYAH
PERBATASAN.

d) Jenis Keputusan Kepala Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KAPANDAYAN
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS JAGA
SISKAMLING.

e) Jenis Intruksi Kepala Desa

Dalam rangka

.....
.
.....
.....

dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1.
2.
3.
4.

Untuk :

KESATU:

.....
KEDUA :

.....
KETIGA : dan seterusnya

Catatan :

Contoh pembukaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Peraturan Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DESA KAPANDAYAN,

Menimbang : a.;
b.;
c.dst;

Mengingat : 1.;
2.;
3.dst;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPANDAYAN
dan
KEPALA DESA KAPANDAYAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KAPANDAYAN TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
PEMERINTAH DESA KAPANDAYAN.

b. Peraturan Kepala Desa Ditulis seperti huruf a tapi dengan persetujuan bersama tidak usah diketik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TELAGO UNDANG
TENTANG TATA CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH.

c. Peraturan Bersama Kepala Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAPANDAYAN DAN

KEPALA DESA SIDARAJA

- Menimbang : a. Bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
- 2.;
- 3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA KAPANDAYAN DAN KEPALA DESA SIDARAJA TENTANG PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN

d. Keputusan Kepala desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KAPANDAYAN,

- Menimbang : a.;
- b.;
- c.dst;

- Mengingat : 1.;
- 2.;
- 3.dst;

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KAPANDAYAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS SISKAMLING.

- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :dst

e Jenis Intruksi Kepala Desa

KEPALA DESA KAPANDAYAN

Dalam rangka
.....
.....

dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1.
2.
3.
4.

Untuk :

KESATU :
.....

KEDUA :
.....

KETIGA : dan seterusnya;

C. Batang Tubuh

Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal atau diktum-diktum.

Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Desa dan Peraturan. Kepala Desa yang bersifat mengatur (Regelling), sedangkan jenis Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan (Besehikking), batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut :

1. Batang Tubuh Peraturan Desa

a. Batang Tubuh Peraturan Desa

- 1) Ketentuan Umum;
- 2) Materi yang diatur;
- 3) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
- 4) Ketentuan Penutup.

b. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.

Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur. Urutan penggunaan kelompok adalah :

- 1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
- 2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
- 3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.

c. Tata cara penulisan Bab, Bagian; Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut :

- 1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

BAB I
KETENTUAN UMUM

- 2) Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh :

BAB II
(..... JUDUL BAB)
Bagian Kedua

.....

- 3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Bagian Kedua
(..... Judul Bagian)

Paragraf Kesatu
(Judul Paragraf)

- 4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor unit dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 5

- 5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor unit dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh :

Pasal 21

- (1).....
(2).....
(3).....

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

Pasal

Kartu tanda iuran pedagang sekurang-kurangnya harus memuat nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, alamat pedagang, isi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut:

Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. nama pedagang;
- b. jenis dagangan;
- c. besarnya iuran; dan
- d. alamat pedagang.

Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikut :
- b. Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- d. Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam.
- e. Kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
- f. Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" di belakang rincian kedua dari belakang.

Contoh :

- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.

(3)

- a; dan
- b

- b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.

(4)

- a.;

- b.; dan
- c.;
 - 1.;
 - 2.; dan
 - 3.;
 - a);
 - b); dan
 - c);
 - 1);
 - 2); dan
 - 3);

Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
(Isi Pasal 1)

BAB II
(Judul Bab)

Pasal ...
(Isi Pasal)

BAB III
(Judul Bab)

Bagian Kesatu
(Judul Bagian)

Paragraf Kesatu
(Judul paragraf)

Pasal

- (1) (Isi ayat);
- (2) (Isi ayat);

Perincian ayat :

- a. : dan
- b. :
 - 1. Isi sub ayat;
 - 2.;
 - 3.
 - a) (perincian sub ayat);
 - b);
 - c)
 - 1) (perincian mendetail dari sub ayat);
 - 2)

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

- a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

Ketentuan umum berisi :

- 1) Batasan dari pengertian;
- 2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan
- 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
2.
3.

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.
2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam satu kelompok berdekatan.

b. Ketentuan Materi yang akan diatur.

Materi yang diatur adalah, semua obyek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :

- 1) Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya.
- 2) Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa.
- 3) Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama.
- 4) Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa

yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.

- 5) Tata cara penulisan materi yang diatur adalah :
 - a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
 - b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut. Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

c. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi :

- 1) Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (Rechtsvacuum).
- 2) Menjamin, kepastian hukum (Rechtszekerheid).
- 3) Perlindungan hukum (Rechtsbeseherming), bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpangan" terhadap peraturan baru itu sendiri.

Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (Necessery evil) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

d. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa :
 - a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
 - b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Kepala Desa).
- 2) Nama singkatan (Citeer Titel).
- 3) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut :
 - a) Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal tertentu;
 - b) Saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).
- 4) Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap Peraturan Desa yang lain.

2. Batang Tubuh Peraturan Kepala Desa

- a. Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa adalah bersifat Mengatur (Regelling).
 - 1) Batang tubuh Peraturan Kepala Desa memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam pasal-pasal.
 - 2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas :
 - a) Ketentuan Umum;
 - b) Materi yang diatur;
 - c) Ketentuan Peralihan (kalau ada);
 - d) Ketentuan Penutup.
 - 3) Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa.
 - 4) Tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa , sama halnya dengan tata cara perumusan dan penulisan materi muatan Peraturan Desa.
- c. Keputusan Kepala Desa dan Intruksi Kepala Desa adalah bersifat Penetapan (Beshiking).
 - 1) Batang Tubuh Keputusan Kepala Desa dan Intruksi Kepala Desa memuat semua materi muatan keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum.

- 2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas materi yang akan diatur.

Contoh :

KESATU :

KEDUA :

- 3) Diktum terakhir menyatakan Keputusan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Catatan :

Ketentuan Umum dan Ketentuan Peralihan tidak perlu ada dalam Batang Tubuh, karena Keputusan Kepala Desa dan Intruksi Kepala Desa yang bersifat penetapan adalah konkrit, individual dan final.

D. Penutup

Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa Peraturan Bersama Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa dan Intruksi Kepala Desa , memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
- b. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma;
- c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;
- d. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa ,Peraturan Bersama Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa dan Intruksi Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;

E. Penjelasan

Adakalanya suatu Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal. Pada Bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

1. Pembuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa ,Peraturan Bersama Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa dan agar tidak menyadarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dapat meniadakan keraguraguan dalam interpretasi.
2. Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan.
3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atas materi tertentu.

4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain.
5. Judul penjelasan lama dengan judul Peraturan Desa dan, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan.
6. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi.
7. Penjelasan umum memuat uraian sistimatis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
8. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
9. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan Desa, atau Peraturan Kepala Desa.
10. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
11. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa.
12. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
13. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan cukup jelas.

III. PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA ATAU KEPUTUSAN KEPALA DESA

Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dapat meliputi :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
- b. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dengan peraturan kepala desa sedangkan Keputusan Kepala Desa diubah dengan Keputusan Kepala Desa.
- c. Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah.
- d. Dalam penamaan disebut Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa,

Keputusan Kepala Desa mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang seberapa kali.

Contoh perubahan yang pertama kali :

PERATURAN DESA KAPANDAYAN
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA KAPANDAYAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Contoh perubahan selanjutnya :

PERATURAN DESA KAPANDAYAN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DESA KAPANDAYAN NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

- e. Dalam konsiderans Menimbang Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang diubah, harus dikemukakan alasan- alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
- f. Batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang diubah, hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Desa yang diubah dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan huruf besar A, B, C dan seterusnya.
 - 2) Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa perubahan tersebut.
- g. Apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut dicabut dan diganti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru.
- h. Apabila pembuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik apabila dibentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru. Cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa (dalam Pasal I) sebagai berikut :
 - 1) Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan,

angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan "dihapus".

Contoh :

BAB V Pasal dihapus.

- 2) Apabila di antara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan. Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan di antara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (Kapital).

Contoh :

Apabila di antara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka pasal baru itu dituliskan dengan Pasal 14A.

- 3) Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru itu tersebut ditempatkan di antara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.

Contoh :

Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru, maka diletakkan diantara ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan ayat (1a).

- 4) Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

Contoh :

Jika istilah "wilayah Dusun Wage" akan diubah menjadi "wilayah Dusun Keliwon", maka janganlah hanya mengubah perkataan " Wage " menjadi "Keliwon", tetapi seyogyanya perubahan tersebut dilakukan sebagai berikut : wilayah Dusun Wage diganti dengan wilayah Dusun Keliwon.

IV. PENCABUTAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU KEPUTUSAN KEPALA DESA

a. Pencabutan dengan penggantian

Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang ada digantikan dengan Peraturan Desa, atau Keputusan Kepala Desa yang baru. Bentuk luar (kenvorn) dari Peraturan Desa, atau Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru ini sama seperti lazimnya pada Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa lainnya.

Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan).

Contoh :

- Menimbang :
- a. bahwa ...tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan ...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

Akan tetapi apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup). Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut tercabut, tetapi peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.

Contoh :

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Kapandayan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dinyatakan tidak berlaku.

b. Pencabutan tanpa penggantian

- 1) Dalam pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (kenvorn) Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa, yaitu bahwa batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab di mana masing-masing pasal tersebut berisi :
 - Pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan produk hukum daerah.
 - Pasal 2: berisi tentang ketentuan mulai berlakunya Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut.
- 2) Pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa juga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang sejenis.

PERATURAN DESA KAPANDAYAN

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DESA KAPANDAYAN NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA

V. RAGAM BAHASA

Ragam Bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa adalah :

Contoh:

A. Bahasa Perundang-undangan

1. Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
2. Dalam merumuskan materi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.
3. Hindari pemakaian :
 - a. Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.
 - b. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
4. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundangundangan yang lebih tinggi derajatnya.
5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.
7. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat di antara tanda kurung.
8. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaian (adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat :

- a. Mempunyai konotasi yang cocok;
- b. Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia.
- c. Lebih mudah tercapainya kesepakatan.
- d. Lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.

B. Pilihan Kata atau istilah

1. Pemakaian kata "Kecuali"

Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata "kecuali". Kata "kecuali" ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.

Contoh :

Kecuali A dan B, setiap warga Desa wajib melaksanakan Siskamling.

2. Pemakaian kata "Disamping". Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata "disamping".

Contoh :

Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan Siskamling.

3. Pemakaian kata "Jika" dan kata "Maka".

Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata "jika" atau frasa "dalam hal". Gunakan kata "jika" bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata "make".

Contoh :

Jika terdapat warga Desa yang tidak melaksanakan Siskamling, maka

4. Pemakaian kata "Apabila".

Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "apabila" atau "bila".

Contoh :

Salah satu warga Desa dapat tidak melaksanakan tugas Siskamling, apabila sakit.

5. Pemakaian kata "dan", "atau", "dan atau".

a. Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "dan".

Contoh :

A dan B wajib memberikan

b. Untuk menyatakan sifat alternatif atau eksklusif digunakan kata "atau"

Contoh :

A atau B wajib memberikan

- c. Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frasa "dan atau".

Contoh :

A dan atau B wajib memberikan

6. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak"

Contoh :

Setiap warga Desa Tribuana yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

7. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau kata "boleh".

Kata "dapat" merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata "wajib".

Contoh :

- Kepala desa dapat memberikan dispensasi bagi warga yang sedang mengalami musibah.
- Setiap warga Desa wajib membayar iuran keamanan.

8. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata "harus".

Contoh :

Untuk menduduki suatu jabatan Kepala Urusan Keuangan, seorang calon Kepala Urusan Keuangan harus terlebih dahulu mengikuti kursus Bendaharawan.

9. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frasa "tidak diwajibkan" atau "tidak wajib".

Contoh :

Warga Desa yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin, tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Kepala Dusun.

C. Teknik Pengacuan

1. Untuk mengacu pasal lain. Digunakan frasa "sebagaimana dimaksud dalam". Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan (rasa "sebagaimana dimaksud pada".

Contoh :

..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

..... sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.

Contoh :

..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Desa Telago undang Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
3. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frasa "pasal yang terdahulu" atau "pasal tersebut di atas" atau "Pasal ini".

Contoh :

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), bertugas

Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah "tetap berlaku" dapat digunakan.

LAMPIRAN III.A : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 3 TAHUN 2013
TANGGAL : 10-5-2013
TENTANG : PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DESA

BENTUK TATA NASKAH RANCANGAN PERATURAN DESA



KEPALA DESA

PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

.....
.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa
.....;

b. bahwa
.....;

c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang
.....;
2. Peraturan Pemerintah
.....;
3. dan seterusnya ;

Dengan persetujuan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG.....
.....

BAB I

KETENTUAN UMUM
.....

Pasal I

- (1)
- (2)
- (3) dan seterusnya ;

BAB II

(dan seterusnya)
.....;

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

NAMA

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA

NAMA
Pangkat
NIP.

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

LAMPIRAN III.B : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 3 TAHUN 2013
TANGGAL : 10-5-2013
TENTANG : PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DESA

BENTUK TATA NASKAH RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA.



KEPALA DESA

PERATURAN KEPALA DESA.....

NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG

.....
.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....,

Menimbang : a.bahwa
.....;
b.bahwa
.....;
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang
.....;
2. Peraturan Pemerinta
.....;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG

.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

.....

Pasal I

..... :

- (1)
- (2)
- (3) Dan seterusnya.

BAB II

(dan seterusnya)

.....

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Desa .

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA

NAMA

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA

NAMA
Pangkat
NIP.

BERITA DESATAHUN NOMOR

LAMPIRAN III.C : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 3 TAHUN 2013
TANGGAL : 10-3-2013
TENTANG : PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DESA

BENTUK TATA NASKAH RANCANGAN PERATURAN BERSAMA KEPALA
DESA.



KEPALA DESA

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
DAN KEPALA DESA

 NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN

TENTANG

MM
MM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DAN KEPALA DESA..... ,

Menimbang a.bahwa

..... ;

b.bahwa..... ;

c. dan seterusnya;

Mengingat : 1.Undang-Undang
..... ;

2. Peraturan Pemerintah
.....;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
DAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM
.....

Pasal 1

-
- (1);
- (2);
- (3) dan seterusnya.

Pasal

.....
.....

BAB II

(dan seterusnya)

.....

Peraturan Bersama Kepala Desa dan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam (*Lembaran Desa / Berita Desa*)

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA

KEPALA DESA

NAMA

NAMA

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA (Pemrakarsa)

NAMA
Pangkat
NIP.

BERITA DESA (Pemrakarsa)..... TAHUN NOMOR

LAMPIRAN III.D : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 3 TAHUN 2013
TANGGAL : 10-5-2013
TENTANG : PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DESA

BENTUK TATA NASKAH RANCANGAN KEPUTUSAN KEPALA DESA



KEPALA DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG

.....
.....

KEPALA DESA ,

Menimbang : a. bahwa
.....;
b. bahwa
.....
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang
.....;
2. Peraturan Pemerintah
.....;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG.....

KESATU :

K E D U A :

KETIGA :

KEEMPAT :

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKERTARIS DESA

NAMA

NAMA

NAMA
Pangkat
NIP

LAMPIRAN III.E : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 3 TAHUN 2013

TANGGAL : 10-5-2013

TENTANG : PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DESA

BENTUK TATA NASKAH RANCANGAN INSTRUKSI KEPALA DESA



KEPALA DESA

INSTRUKSI KEPALA DESA

NOMOR

TENTANG

.....

KEPALA DESA

Dalam rangka
.....
.....

dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1.
2.
3.
4.

Untuk :
KESATU :;
KEDUA :;
KETIGA : dan seterusnya ;

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA